

**KONSEP MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI
RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:
Aminudin Slamet Widodo
NIM 04210101



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

**KONSEP MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI
RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:
Aminudin Slamet Widodo
NIM 04210101



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KONSEP MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau milik orang lain, namun peneliti juga mengakui bahwa dalam penulisan ini ada beberapa bahasa yang direduksi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini semua sama, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2012
Penulis

Aminudin Slamet Widodo
NIM. 04210101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Aminudin Slamet Widodo, NIM 04210101, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**KONSEP MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI
RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyyah,

Malang, 15 Mei 2012
Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

R. Cecep Lukman Yasin, M.A.
NIP 19731214199803001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aminudin Slamet Widodo, NIM 04210101, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONSEP MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (sangat baik).

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. (_____)
NIP 19650904199903200 Ketua
2. R. Cecep Lukman Yasin, M.A. (_____)
NIP 19731214199803001 Sekretaris
3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (_____)
NIP 19590423198603200 Penguji Utama

Malang, 15 Mei 2012
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

MOTTO

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ
 مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿١١٠﴾

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kupanjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan kepada umatnya. Dengan rasa malu atas keterbatasan yang telah penulis lakukan, tulisan yang sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu, Zainuri dan Qomariyah binti Mahfud yang telah memberikan segalanya untuk kesuksesan anak-anaknya serta kasih sayang dari setiap tetesan keringat dengan iringan doanya yang selalu beliau panjatkan kepada setiap anaknya agar selalu di ridhai Allah SWT.
2. Guruku, KH Marzuki dan Umi' Saidah, para keluarga dalam.
3. Kakak dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan motivasi dalam menjalani hidup, semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dantidak lupa pada niha yatul mutiah dan kanzatul fikriyah
4. Para guru, dosen, *asatidz* yang telah memberikan ilmu beliau dengan keikhlasan dan kesabaran serta sopir-sopir *ndalem* senantiasa selalu di berikan kesabaran dan keikhlasan didalam mengabdikan pada *ndalem*
5. Teman-teman angkatan 2004 dan fosil tua yang masih tersisa, teman-teman dan keluarga besar pondok gasek dan keluarga besar MSAA, semoga kita semua menjadi manusia yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Amiinnn ya Rabb 'alamin,,,,,,!*

6. Teman-temanku : Adi Gendol, Zen Kingkong, Kamsay, Mas Arif, Mas Harir, Lutfi, Bisri, Mahfudi, Adib, Mbak Ava, Mbak Hanum, Nurul, Mbak Peni, Alfin senantiasa diberikan kesabaran.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim

Tiada kata yang pantas diucapkan kecuali syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidaya-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap dianugerahkan oleh Allah swt kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan kepada umat manusia menuju jalan yang benar dan di ridhai oleh Allah SWT yaitu agama Islam.

Dalam penulisan penelitian ini telah banyak bantuan yang telah kami terima oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. R. Cecep Lukman Yasin, M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah rela menyediakan waktu, tenaga guna melancarkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi serta masukan-masukan guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu selama proses penelitian berlangsung.
6. Abah KH. Marzuki dan Umi Sa'idah, beserta keluarga Gasek.

7. Bapak, Ibu, kakak dan saudara saya yang telah menyadarkanku atas kelalain yang telah aku perbuat selama ini serta memberiku motivasi dan doanya yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ananda tercinta.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2004 yang selalu memberiku semangat selama menyusun skripsi dan akhirnya kita bisa menyelesaikan skripsi ini bersama.

Halangan dan rintangan dapat peneliti lalui walaupun di sana-sini masih banyak kekurangan baik itu disengaja maupun tidak, untuk itu kritik dan saran kami mengharapkan demi kesempurnaan penelitian dan perkembangan peneliti di masa mendatang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, peneliti sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi berbagai kalangan. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Malang, 15 Mei 2012

Penulis

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	<u>H</u>	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

B. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penelitian Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi khayrun

B. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “*‘*” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: المصلحة المرسلّة menjadi *al-maslahat al-mudarrisah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Data	11

4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data	14
H. Penelitian Terdahulu.....	16

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Metode Istihsat atau Ijtihad	19
B. Macam-Macam Munasib.....	23
C. Macam-Macam Masalahah	26
D. Definisi Masalahah Mursalah	27
E. Berhujjah dengan Masalahah Mursalah	30
F. Argumentasi Penentang dan Pendukung Legalitas Masalahah Mursalah.....	33
G. Syarat-Syarat Beramal Dengan Masalahah Masalahah.....	39

BAB III: PEMBAHASAN

A. Teori Masalahah Mursalah versi Wahbah Zuhaili	46
B. Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia.....	52

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Slamet W., Aminudin, 2011, *Teori Masalahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*, skripsi, Jurusan al Ahwal al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, R. Cecep Lukman Yasin, MA

Kata kunci: Masalahah Mursalah, Wahbah Zuhaili, Pernikahan Sirri

Penelitian ini berawal dari sebuah pandangan bahwa teori Masalahah Mursalah Wahbah Zuhaili memiliki ciri tersendiri dengan pendahulunya semisal Imam Malik, Imam Ghazali, Syatibi dan Najamudin al Thufi. Hipotesa awal peneliti adalah bahwa teori Masalahah Mursalah Wahbah Zuhaili yang semacam ini memiliki keterkaitan bila dihubungkan dengan permasalahan nikah sirri yang terjadi di Indonesia.

Akibatnya timbul kegelisahan akademik peneliti dengan memunculkan pertanyaan bagaimanakah teori masalahah mursalah versi Wahbah Zuhaili dan bagaimanakah relevansinya dengan pernikahan sirri di Indonesia. Atas terjawabnya pertanyaan tersebut diharapkan penelitian ini dapat menemukan relevansi teori masalahah mursalah versi Wahbah Zuhaili dengan permasalahan nikah sirri di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti melakukan penelitian studi kepustakaan menggunakan pendekatan filosofis logis dengan pertimbangan bahwa pemikiran Wahbah Zuhaili tergolong khas dan responsive.

Setelah dilakukan penelitian ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang pertama bahwa menurut Wahbah Zuhaili masalahah mursalah adalah dalil hukum yang independen sebagaimana al Quran dan al Sunnah, beroperasi hanya dalam bidang muamalah dan mempunyai tiga syarat yaitu: a. masalahah harus bersifat hakiki bukan dugaan kuat (*dzaan*) atau dugaan saja (*wahmiyah*), b. masalahah harus tidak bertentangan dengan nash baik Quran, Sunnah, dan *ijma'* sahabat, c. masalahah harus bersifat umum bukan khusus. Dari ketiga syarat yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili tersebut tidak satupun dari ketiga masalahah yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Itu artinya teori masalahah mursalah versi Wahbah Zuhaili tidak relevan bila dikaitkan dengan permasalahan nikah sir di Indonesia.

Atas hasil tersebut peneliti menyarankan bahwa seharusnya masalahah mursalah yang nota bene merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang menggunakan pendekatan *maqosid al syariah*, mestinya dapat diterima oleh umat islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam termasuk menentukan dilarang atau tidaknya pernikahan sirri di Indonesia termasuk juga untuk menentukan apakah pernikahan sirri di Indonesia masalahah atau tidak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumhur ulama sepakat bahwa *syari'* tidak menetapkan hukum, kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan merupakan sumber utama dan prinsip fundamental dalam penentuan hukum, sebagaimana tersebut dalam al Qur'an surat *al Anbiya'* ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

Dan tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat untuk semesta Alam.¹

¹ Qur'an in Word

Selanjutnya Prof. Dr. Amir Syarifuddin menyatakan dalam salah satu bukunya bahwa seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT, atas hamba-hamNya dalam bentuk suruhan dan larangan adalah mengandung *maslahah* sehingga tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maslahah* baik untuk diri sendiri dan orang lain.² hanya saja si mukallaf kebanyakan tidak tahu dimana letak maslahatnya. Lebih lanjut Syekh Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa yang menjadi tujuan umum *syari'* dalam pensyariatan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia dengan menjamin segala kebutuhan primer (*dharuriyah*), memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dan pelengkap (*tahsiniyah*). Setiap hukum syara' tidaklah diformulasikan kecuali ditujukan untuk salah satu dari ketiga hal tersebut yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.³

Semua hal di atas sangat sesuai bila kita bandingkan dengan payung dari lima kaidah fiqh dasar yang notabenenya merupakan inti dari *istinbatul ahkam* yakni:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Bisa dilihat dari kaidah ini bahwa tujuan dari hukum islam tidak lain adalah untuk menolak kerusakan dan menarik kebaikan, hanya saja menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan.

Belum lagi bila dikaitkan dengan teori *maqhashid syariahnya* Najmuddin at Thufi yang dikembangkan oleh al Ghazali yang mengatakan bahwa tujuan hukum islam adalah memelihara agama (*hifdz al din*), jiwa (*hifdz al nafs*), akal (*hifdz al aql*), keturunan (*hifdz al nasl*) dan harta (*hifdz al mal*).⁴ Dalam mewujudkan kemaslahatan terutama bagi umat manusia khazanah pemikiran islam klasik mencatat metode

² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Cet. V, (Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu, 2009), hal. 340

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Arab Saudi: Dar al-Ilm, tt.) hlm. 197

⁴ Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), hlm.250

masalah mursalah sebagai satu satunya metode yang relevan dengan pernyataan ini. Metode ini dipelopori oleh Imam Malik ra yang kemudia diamini -baca disetujui- oleh para ulama Hanabilah, sedangkan ulama Hanafiyah secara lisan mereka menolak berhujjah dengan *masalahah mursalah* akan tetapi secara perbuatan mereka setuju dengan konsep *masalahah mursalah*, hal ini bisa kita lihat dari penggunaan metode *istihsan* sebagai salah satu metode *istinbat* hukum yang notabenenya juga menitik beratkan pada kemaslahatan.

Di sisi yang lain Wahbah Zuhaili seorang ulama berkebangsaan Syiria memberi perhatian khusus pada metode *masalahah mursalah* ini. Beliau dalam magnum opusnya *Ushul al Fiqh Islami* mencantumkan *masalahah mursalah* sebagai salah satu metode *istinbatul ahkam*. Bahkan dari konstelasi pendapat para ulama salaf yang setuju dengan yang tidak setuju selalu tampak pembelaan dari Wahbah Zuhaili terhadap metode *masalahah mursalah* dari serangan pendapat para ulama yang tidak setuju. Misalnya pembelaan Wahbah Zuhaili terhadap pernyataan dari Ibnu hazm yang mengatakan bahwa penggunaan *masalahah mursalah* bisa mengurangi kesakralan hukum-hukum *syara'*, karena dalam penggunaannya sering ditumpangi kepentingan pribadi, hawa nafsu dan mencari kesenangan semata. Bahkan menurut Ibnu Hazm, menggunakan *masalahah mursalah* yang termasuk bagian dari pemuasan diri dengan bersenang-senang dan menuruti keinginan adalah sesuatu yang batal. Pendapat ini disanggah oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa tidak benar penggunaan *masalahah mursalah* dikatakan sebagai penurutan hawa nafsu. Karena dalam penerapan metode ini harus memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah adanya kesesuaian *masalahah* dengan *maqashid syariah*.

Lebih dari itu Wahbah Zuhaili juga turut memberi warna tersendiri pada konsep *masalah mursalah* dengan menambahkan syarat-syarat beristidlal dengan *masalah mursalah* selain yang sudah disebutkan oleh Imam Malik ra sebagai pencetus dan ulama-ulama yang lain yang setuju. Menurut Wahbah, syarat beramal dengan *masalah mursalah* adalah

1. Perbuatan atau amal tersebut berupa *masalah* yang nyata (*haqiqatan*) bukan sekedar dugaan (*wahmiyah*) yang sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak *madharat*,
2. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* atau *ijma'*.
3. Cakupan *masalah* harus bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.⁵

Dari ketiga tambahan di atas nomer 2 dan 3 mungkin sudah disebutkan oleh para pendahulunya sebagai syarat mutlak beramal dengan *masalah mursalah*, tapi nomer 1 sejauh eksplorasi penulis terhadap pendapat para ulama pendukung metode *masalah mursalah* tentang syarat-syarat beramal dengan *masalah mursalah* adalah *ashlan* dari Wahbah Zuhaili sendiri ini, itu artinya tidak terlalu berlebihan jika penulis menyebut Wahbah Zuhaili turut memberi warna tersendiri terhadap konsep *masalah mursalah* dan sebagai konsekuensi logisnya tentunya membuat makin sulit beristidlal dengan *masalah mursalah*. Hal ini mungkin saja sebagai respon dari Wahbah Zuhaili terhadap para ulama yang tidak setuju dengan metode *masalah mursalah* yang mengklaim bahwa metode ini syarat dengan penurutan hawa nafsu.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), Juz II, hlm. 78

Terlepas dari itu semua dan masih terkait pada bahasan utama dari penelitian ini nikah siri diakui atau tidak telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan di Indonesia, lebih-lebih pada tahun 2010 lalu pemerintah lewat Kementrian Agama berencana menerbitkan sebuah undang-undang⁶ yang salah satu isinya adalah pelarangan terhadap nikah siri. Banyak kalangan yang menentang namun juga tidak sedikit yang mendukung. Mereka para kaum Islam Tradisionalis semisal para Kyai dengan tegas menentang rencana pemerintah ini, sedangkan mereka para Islam modernis semisal aktivis Gender dengan mengerahkan segala kekuatan berusaha untuk mendukung rencana pemerintah ini.

Dari kalangan penentang, menganggap bahwa nikah siri itu hanya merugikan pihak perempuan saja. Selain itu nikah siri menimbulkan kaum perempuan dan juga anak-anak kerap berada diposisi yang rentan dan dirugikan. Kaum perempuan selalu menjadi korban dari pernikahan tersebut seperti misalnya perempuan tidak memiliki status yang jelas baik dihadapan negara ataupun dihadapan masyarakat dimana ia tinggal. Akibatnya kaum perempuan sulit memperoleh haknya sebagai seorang istri, dalam halnya berkenaan dengan warisan. Bisa dilihat sebagaimana kutipan dari Koran Kompas berikut:

Ninik Rahayu, Ketua Tim 7 atau Ketua Tim Ad Interim Komnas Perempuan menilai, selama ini para perempuan yang terikat dalam hubungan pernikahan siri, poligami, ataupun kawin kontrak selalu berada pada posisi yang dirugikan. "Perempuan yang menikah secara siri, poligami, ataupun kontrak dari kasus-kasus yang ada selama ini cenderung selalu mendapat kerugian dalam banyak hal," katanya.

⁶ Pemerintah berencana menerbitkan sebuah Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Hukum Materil Peradilan Agama bidang perkawinan yang bertujuan melindungi hak perempuan yang terutama agar tidak kehilangan haknya akibat pernikahan dibawah tangan. Salah satu pasal dalam RUU yakni pasal 143 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dipidana dengan pidana paling banyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”

Kerugian-kerugian tersebut antara lain dalam hal identitas dan status yang tidak jelas. "Perempuan yang nikah siri, misalnya, secara catatan hukum atau administrasi tidak memiliki identitas yang jelas di hadapan negara. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri," ungkap dia.

Di samping itu, perempuan yang terikat dalam pernikahan siri juga dirugikan oleh statusnya yang tidak jelas di hadapan masyarakat. "Kalau dibilang belum menikah, tapi mereka sudah punya anak. Kalau dibilang sudah menikah, mereka jarang bersama si suami dan masyarakat tidak tahu, bahkan tidak mengakui keabsahan hubungan pernikahan mereka. Akhirnya, perempuannya yang dianggap 'tidak baik'. Banyak kasus-kasus seperti itu di masyarakat," terang Ninik.

Belum lagi, jelas Ninik, pernikahan siri berdampak pula pada kelemahan posisi anak secara hukum. "Anak-anak rentan untuk tidak mendapatkan haknya karena tidak kuat secara hukum. Ada kasus anak-anak hasil nikah siri sulit mengurus izin pendidikan karena tidak memiliki surat atau akta kelahiran, karena tidak diakui ayah kandungnya," tandasnya.⁷

Pernyataan di atas sangat kontras bila dibandingkan dengan statemen-statemen yang dikeluarkan oleh mereka yang justru pro dengan nikah siri, sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBMNU) Arwani Faishal :

Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Arwani Faishal mengingatkan bahwa pernikahan adalah masalah perdata. Karena itu akan menjadi kezaliman pemerintah jika memenjarakan pelakunya. Dia kemudian membandingkan dengan pelaku kumpul kebo yang jelas-jelas bertentangan dengan agama mana pun, tapi tidak pernah dikenai sanksi pidana oleh negara.

"Lho, orang-orang yang menjalankan ajaran agama justru diancam dengan hukuman penjara? Jika ini terjadi justru negara malah bertindak zalim,"kata Arwani. Menurutnya, pernikahan siri atau pernikahan yang tidak didaftarkan secara administratif kepada negara adalah perkara perdata yang tidak tepat jika diancam dengan hukuman penjara. Bahkan sanksi material (denda) juga tetap memiliki dampak sangat buruk bagi masyarakat.

⁷Kompas.com, di Jakarta, Selasa (16/2/2010)

Melihat dua cuplikan pandangan yang masing masing sudah dapat untuk mewakili golongan yang pro dengan golongan yang kontra tersebut, paling tidak didapatkan sebuah gambaran bahwa pernikahan siri diakui atau tidak memiliki nilai manfaat (*maslahah*) dan juga *madzaratnya*. Lewat teori *maslahah mursalah* versi Wahbah Zuhaili ini yang sebagaimana telah penulis sebutkan di atas memiliki karakteristik tersendiri dari pendahulunya, penulis hendak menggali lebih dalam tentang nilai *maslahah mursalah* dari pernikahan siri. Atas hal tersebut penulis dalam ini mengambil judul **“TEORI MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI DAN RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA.”**

B. Batasan Masalah

Pertama sebagaimana yang telah diketahui oleh umum bahwa pernikahan siri adalah sebuah pernikahan yang tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) namun sah menurut agama yang bersangkutan. Sejauh eksplorasi dari penulis pernikahan siri ternyata juga dipraktekkan oleh penganut agama selain islam semisal Kristen, Hindu, Budha, Konghucu⁸ dan juga penganut aliran kepercayaan. Dalam hal ini penulis memaksudkan pernikahan siri di sini adalah pernikahan siri yang dilakukan oleh muslim sesama muslim bukan dari luar islam.

Kedua penulis menyebut dalam judul penelitian ini dengan istilah teori *maslahah mursalah* Wahbah Zuhaili, hal ini bukan berarti beliau sebagai *shahibut thariqah maslahah mursalah*, pemilik atau pencetus dari metode ini tetap Imam

⁸ Sebelum zaman pemerintahan Gus Dur yang melegalkan agama Konghucu sebagai Agama resmi negara Indonesia, banyak penganut agama ini yang melakukan nikah siri lewat

Malik ra sedangkan posisi dari Wahbah Zuhaili sendiri tidak lebih dari sekedar ulama pendukung metode ini semisal Imam Hanbali *wa ashabuhu* dan ulama-ulama yang lainnya. Hal ini penulis maksudkan untuk memudahkan dan efisiensi kata-kata dalam judul.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah relevansi teori *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili dengan pernikahan sirri di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relevansi teori *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili dengan pernikahan sirri di Indonesia?

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini turut memberikan sumbangan akademis kepada fakultas syariah terutama pada mata kuliah mata kuliah seperti *ushul fiqh*, studi fiqh, dan *masail fihiyyah al ashriyyah*. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Mata Kuliah	Sumbangan Keilmuan
1.	<i>Ushul Fiqh</i>	- Memberikan rujukan seputar metode <i>istinbat</i>

		<i>masalah mursalah</i> terutama pada syarat beramal dengan metode tersebut - Memberikan aplikasi konkret prosedur <i>istinbatul ahkam</i> terutama dengan menggunakan metode <i>masalah mursalah</i>.
2.	Studi Fiqh ⁹	- Memberikan pandangan awal tentang metode <i>masalah mursalah</i> kepada para <i>mabadi'</i> (pemula). - Memberikan kesan awal kepada para <i>mabadi'</i> (pemula) bahwa fiqh akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman tidak terkecuali dari segi metodenya.
3.	<i>Masa'il Fiqhiyyah al Ashriyyah</i>	- Memberikan contoh konkret beristidlal dengan metode <i>masalah mursalah</i> untuk memecahkan problematika fiqh yang sedang hangat dibicarakan (<i>masa'il fiqhiyyah al ashriyyah</i>) - Memberikan aplikasi konkret prosedur <i>istinbatul ahkam</i> dengan menggunakan

⁹ Mata kuliah Studi Fiqh adalah mata kuliah pokok yang wajib diambil oleh mahasiswa fakultas Syariah baik dari jurusan al ahwal al syakhshiyyah, muamalah jinayah atau hukum bisnis syariah. Mata kuliah ini sengaja ditempatkan di semester awal seperti semester satu atau dua karena merupakan mata kuliah pembuka bagi mata kuliah-mata kuliah yang lain yang nantinya akan dipelajari selama studi di fakultas Syariah.

		metode <i>masalah mursalah</i> .
--	--	----------------------------------

2. Secara umum penelitian ini turut memberikan sumbangan bagi pemerintah khususnya Kementrian Agama untuk mempertimbangkan ulang tentang rencana pelarangan nikah sirri yang akan dicantumkan dalam draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama.

F. Definisi Operasional

1. *Maslahah Mursalah* adalah mengutamakan kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).
2. Relevansi secara umum adalah kecocokan, relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung.
3. Pernikahan siri lebih atau nikah bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat di KUA namun sah menurut agama asal syarat dan rukunnya terpenuhi.

G. Metode Penelitian

Pada aspek metode penelitian, penulis sepenuhnya berkiblat kepada buku Model Penelitian Fiqih karya Cik Hasan Bisri. Hal ini penulis lakukan karena sejauh yang penulis tahu tidak ada buku metodologi penelitian yang membahas tentang metode penelitian fiqih selengkap dan seluas buku ini. Adapun buku-buku metode penelitian yang lain penulis gunakan hanya sebagai pelengkap saja.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif karena data-data yang digunakan adalah non angka sedangkan penggolongan yang lain penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan karena sumber yang digunakan murni dari buku-buku tidak langsung terjun ke lapangan. Jenis penggolongan yang lain bila dikaitkan dengan penggolongan yang ada dalam bukunya Cik Hasan Bisri yakni Model Penelitian Fiqh adalah termasuk ke dalam jenis penelitian pemikiran *fuqaha*.¹⁰

b. Pendekatan Penelitian

Sebagai konsekuensi dari penggolongan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pemikiran *fuqaha* maka pendekatan yang tepat menurut Cik Hasan Bisri adalah pendekatan filosofis logis. Pendekatan ini penulis pilih karena pemikiran Wahbah Zuhaili yang tergolong khas dan responsiv terhadap pendapat yang pro dengan yang kontra seputar beristidlal dengan metode *masalah mursalah*, karena itu diperlukan pendekatan filosofis logis untuk memahaminya.

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yakni primer dan sekunder. Adapun ketiga sumber data tersebut bisa diterangkan sebagai berikut:

- Sumber Data Primer

¹⁰ Dalam bukunya *Model Penelitian Fiqh* jilid I Cik Hasan Bisri membagi jenis jenis penelitian fiqh ke dalam tujuh bagian yaitu; Penelitian Dalil Fiqh, Penelitian Kaidah Fiqh, Penelitian Ulama Fiqh, Penelitian Pemikiran Fuqaha, Penelitian Madzab Fiqh, Penelitian Kitab Fiqh, Penelitian Substansi Fiqh.

Sumber data primer penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan Wahbah Zuhaili baik secara lisan lewat berbagai dialognya ataupun secara tulisan yang terdapat dalam kitab-kitabnya semisal *al ushul al fiqh islamiy*, *al fiqh al islamiy*, *al fiqh al islami fi uslub al jadid*, *al wasit fi usul al fiqh* dan karya-karya beliau yang lain yang tersebar di berbagai media termasuk internet lewat website beliau pribadi.¹¹

- Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa komentar-komentar para sarjana hukum islam, pemikir hukum islam berupa karya ilmiah semisal skripsi, tesis, disertasi dan jurnal akademik terhadap pemikiran Wahbah Zuhaili.

Perlu dicatat bahwa dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data lapangan. Hal ini penulis sengaja lakukan karena walaupun Wahbah Zuhaili sendiri masih hidup akan tetapi letak tempat kediaman beliau yang jauh dari negara penulis dan keterbatasan dana penulis membuat seakan sangat mustahil mengadakan sebuah wawancara khusus dengan Wahbah Zuhaili tentang fokus penelitian ini. Kalaupun ada kesempatan untuk berkorespondensi langsung dengan beliau lewat email atau website beliau hal ini sangat memakan waktu karena setelah mendapat masukan dari teman-teman penulis ternyata Wahbah Zuhaili sangat sulit untuk diajak korespondensi, kalaupun bisa balasnya akan sangat lama bisa satu tahun lebih baru dibalas.

d. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Wahbah Zuhaili memiliki website pribadi yang beralamat di www.zuhaily.net. Di website tersebut terdapat fatwa-fatwa beliau seputar masalah-masalah dalam dunia islam yang sedang hangat diperbincangkan dan juga pemikiran-pemikiran beliau seputar hukum islam.

Karena dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data lapangan maka dalam penelitian ini penulis hanya akan memaparkan teknik pengumpulan data kepustakaan. Adapun prosedur atau tahap-tahabnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah Zuhaili seputar *masalah mursalah* dan juga yang berkaitan dengan pernikahan siri baik dari pernyataan para akademisi, aktivis gender, pemerintah dan media masa.
2. Dari sekian banyak bahan pustka yang sudah terkumpul penulis akan memilah menjadi dua bagian, yang pertama adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah Zuhaili tentang *masalah mursalah* dan kedua bahan pustaka yang berkaitan dengan fenomena nikah siri yang sekarang sedang bergulir. Pembagian data primer dan sekunder hanya penulis pilah pada bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah Zuhaili tentang *masalah mursalah* sedangkan bahan pustaka yang berkaitan dengan pernikahan siri tidak penulis pilah seperti itu karena bukan fokus penelitian bahkan termasuk objek penelitian.
3. Membaca bahan pustaka semuanya yang telah dipilah-pilah tadi baik tentang substansi pemikiran Wahbah Zuhaili dan unsure-unsure yang mengitarinya dan juga bahan pustaka yang berkaitan dengan pernikahan siri. Penelaahan isi salah satu bahan pustka dicek oleh bahan pustka lainnnya dan bila perlu dilakukan berulang ulang.

4. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan rumusan masalah. Pencatatan ini penulis lakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, hal ini untuk menghindari pencatatan berdasarkan hipotesis awal dari penulis. Catatan tersebut penulis tulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
5. Karena sebagian besar bahan pustaka penelitian ini adalah berbahasa asing (bahasa Arab) maka terlebih dahulu dilakukan penerjemahan isi catatan ke dalam bahas Indonesia.
6. Menyarikan isi catatan yang telah diterjemahkan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis.
7. Mengklarifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian.
8. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut dilakukan klarifikasi yang lebih spesifik yaitu sub kelas data.
9. Masing masing kelas dan subkelas data diberi kode kemudian ditabulasi sehingga tampak relasi antar kelas data yang mencerminkan suatu kesatuan pemikiran yang komprehensif.

e. Teknik Analisis Data

Pertama, data yang telah terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam sumber, dan pendektan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian maka dari itu proses reduksi data sudah tidak

mungkin untuk dihindari lagi untuk menghasilkan data yang lebih halus. Setelah itu data akan dikonfirmasi antara satu dengan yang lainnya.

Kedua, berdasarkan tahapan kerja pada tahapan pertama dilakukan klarifikasi data yakni antara kelas data dan sub kelas data. Hal ini dilakukan dengan selalu merujuk pada rumusan masalah dan unsur unsure yang terkandung dalam fokus penelitian.

Ketiga, data yang telah diklasifikasikan diberi kode, kemudian antara kelas data itu disusun dan dihubungkan. Hubungan antara kelas data tersebut divisualisasikan dalam tabel silang atau diagram. Dengan demikian hubungann antara data dapat dideskripsikan secara verbal sehingga diperoleh kesatuan data yang menggambarkan tentang pemikiran Wahbah Zuhaili.

Keempat, selanjutnya penulis lakukan penafsiran data berdasarkan dua pendekatan yang penulis gunakan yaitu filosofis logis .

Kelima, berdasarkan hasil kerja pada tahapan empat dapat diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang penulis ajukan dan berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan internal yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses ini juga dilakukan konfirmasi antara data yang satu dengan data yang lainnya.

Keenam, adalah menghubungkan temuan penelitian dengan hasil penelitian dengan fokus yang sama yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam konteks yang sama. Berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan makro. Dengan cara demikian akan tampak makna dan posisi penelitian dalam gugus penelitian yang tercakup dalam model penelitian pemikiran Wahbah Zuhaili.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Agung Suryanto berupa skripsi dengan mengambil judul **Kedudukan Anak dan Harta dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**.¹² Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian hukum yuridis normativ yang berusaha untuk menjawab *question research* tentang bagaimana kedudukan anak dan harta hasil dari pernikahan siri ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Menggunakan dua pendekatan yakni *statuate approach* (pendekatan perundang-undangan) sebagai pendekatan utama dan *case approach* (pendekatan kasus) sebagai pendekatan tambahan.

Dari penggolongan yang lainnya penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis penelitian hukum karena membahas isu hukum (*legal issue*) yang diungkapkan peneliti awal dalam latar belakangnya. Maka dari itu sebagai konsekuensinya penelitian ini amat sangat berbeda bila dipandang dari jenis penelitiannya dengan penelitian penulis, karena penelitian penulis termasuk ke dalam ranah penelitian fiqh (hukum islam) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti awal ini termasuk dalam katagori penelitian hukum (hukum positif). Walaupun begitu penelitian ini dengan penelitan yang penulis adakan memiliki kesamaan objek pembahasan yakni pernikahan siri, hanya bedanya penelitian ini berusaha untuk membedah bagaimanakah dampak pernikahan siri terhadap kedudukan anak dan harta ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sedangkan penelitian penulis berusaha untuk

¹² Agung Suryanto, *Kedudukan Anak dan Harta dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008.

mencari dalil kebolehan melakukan praktek nikah siri dengan menggunakan cara pandang seorang ulama yakni Wahbah Zuhaili.

Penelitian kedua adalah dilakukan oleh Aniyyatul Fitriyyah berupa skripsi dengan mengambil judul **Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah** (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006).¹³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Kemudian data yang ada, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Permasalahan pokok yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian bagaimana jika ditinjau dari hukum Islam terutama ditinjau dari konsep *masalah mursalah*. Bila dilihat dari pembidangan jenis penelitian yang lain penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis sedangkan penelitian penulis adalah penelitian hukum (hukum islam) yang termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normative, jadi dua hal yang sangat berbeda. Lagi pula penelitian yang dilakukan oleh peneliti awal ini termasuk dalam katagori penelitian lapangan sedangkan penelitian penulis termasuk dalam katagori penelitian kepustakaan. Walaupun begitu kedua penelitian ini sama-sama termasuk dalam katagori penelitian fiqh yang juga sama-sama membahas tentang bagaimana sebuah metode *masalah mursalah* digunakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan fiqh hanya saja objeknya yang berbeda. Bila

¹³ Aniyyatul Fitriyyah, *Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah* (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006), skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kalijaga tahun 2009.

penelitian ini objeknya adalah dispensasi nikah maka penelitian penulis menggunakan objek pernikahan siri.

Perbedaan yang lainnya adalah dari segi *masalahah mursalahnya* sendiri sebagai *problem solving* dari suatu permasalahan fiqh, penelitian ini menggunakan metode *masalahah mursalah* untuk menyelesaikan kasus tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Perlu dicatat disini yang menggunakan adalah hakim pengadilan agama yang sangat mungkin penggunaan *masalahah mursalah* nyapun akan merujuk pada *shahibut thariqah* metode ini yakni Imam Malik ra bukan Wahbah Zuhaili yang teorinya tentang *masalahah mursalah* hanya baru-baru ini saja muncul seiring dengan terbitnya buku tentang *al ushul al fiqh al islamiy*. Penelitian penulis ini menggunakan teori *masalahah mursalah* versi Wahbah Zuhaili yang tentunya agak sedikit berbeda dengan para pendahulunya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prolog (Pengantar, Tamhid)

Allah menurunkan agama Islam kepada umatNya disertai dengan aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh Allah agar manusia selamat hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Agama Islam beserta aturan-aturan hukum yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi dan RasulNya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad SAW.

Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu Al Qur'an dikenal dengan istilah *asbabun nuzul* atau sebab-sebab turunnya wahyu atau ayat Al Qur'an.¹ Namun apabila Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi atau Rasul untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, maka Nabi melakukan *ijtihad*, menggali hukumnya (*istinbath*),

¹Asbabun-Nuzul, jika ditinjau dari perspektif yuridis sangat membantu umat Islam untuk memecahkan persoalan hukum yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara melakukan interpretasi yuridis historis. Bahkan teori *double movement* Fazlur Rahman amat sangat bergantung pada keberadaan ilmu ini.

kemudian hasil *ijtihad* Nabi tersebut disebut dengan As Sunnah baik berupa *qauliyah*, *fi'liyah* dan *taqriyah*. Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam semasa Nabi Muhammad SAW hidup hanya dua yaitu, Al Qur'an dan As Sunnah Nabi sebagai empirisasi dari wahyu Allah. Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpercarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru di bidang hukum, karena kadang kala masalah hukum yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam Al Qur'an dan al Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber*ijtihad*, dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal teknik Nabi ber*ijtihad*. Hasil *ijtihad* para sahabat tersebut, jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya, maka dianggap *ijma'* para sahabat. Sebaliknya, jika hasil *ijtihad* sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain, maka hasil *ijtihad* sahabat Nabi tersebut tidak dapat dianggap sebagai *ijma'* para sahabat, melainkan hanya pendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan hukum tertentu. Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu; Al Qur'an, As Sunnah dan *ijma'* para sahabat.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas *tasyri'* jatuh ke tangan generasi *tabi'in* kemudian *tabi'it tabi'in* dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegang teguh kepada Al Qur'an, As Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Namun karena persoalan hukum yang

dihadapi oleh umat Islam selalu berkembang dan merupakan persoalan hukum baru, di mana dalam Al Qur'an, As Sunnah dan *ijma'* para sahabat tidak ditemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengagali hukumnya, memakai beberapa metode *istinbath* hukum di antaranya; *masalah mursalah* atau *istislah* oleh Imam Malik, *Istihsan* oleh Imam Hanafi, *Qiyas* oleh Imam Syafi'i, *Istishab* oleh Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Beberapa metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh para imam *mujtahid* di atas, metode *qiyas* mendapat tempat di hati sebagian besar ulama dan umat Islam karena berdasarkan kepada *nash* Al Qur'an dan atau As Sunnah tertentu. Mayoritas ulama menerima *qiyas* sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah Al Qur'an, As Sunnah dan *ijma'* para sahabat.² Sedangkan metode *istinbath* hukum yang lainnya, termasuk *masalah mursalah* atau *istislah* yang diperkenalkan oleh Imam Malik ra selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut madzhab Syafi'iyah.³

Teori *masalah mursalah* atau *istislah* sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik pendiri *madzhab* Malikiyyah. Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fiqih yang menisbatkan *masalah mursalah* kepada Imam Malik⁴ sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *masalah mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fiqih dari kalangan Syafi'iyah yaitu Imam al Haramain al Juwaini, guru Imam al Ghazali. Dan menurut beberapa hasil penelitian ahli usul fiqih yang paling banyak

²Abdul Wahaf Khallaf (2003), *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, hal 1-23

³Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), *Fisafat Hukum Islam Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal. 184.

⁴Wael B. Hallag, (2000), *A History of Islamic Legal Theories*, Alih bahasa E. Kusnadiningrat, Rajawali Press, Jakarta, hal. 165-166

membahas dan mengkaji *masalah mursalah* adalah Imam al Ghazali yang dikenal dengan sebutan *hujjatul Islam*.⁵

Imam Malik oleh penulis muslim digolongkan ke dalam golongan sahabat kecil, karena di waktu kecilnya, dia sempat bertemu dengan Rasulullah. Imam Malik merupakan salah seorang imam *mujtahid* yang empat yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali yang sempat bertemu dan belajar banyak kepada para sahabat Nabi. Imam Malik tinggal di Madinah, pusat pemerintah Islam waktu itu. Karena Madinah merupakan pusat pemerintahan Islam dan tempat tinggalnya Nabi setelah hijrah dari Makkah, maka Madinah dikenal pula dengan sebutan kota hadist. Dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam Al Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam Al Qur'an, maka Imam Malik mencarinya di dalam As Sunnah Nabi⁶ dan apabila di dalam Al Qur'an dan As Sunnah tidak ditemukan, maka dia mendasarkan pendapatnya kepada ijma' para sahabat, dan apabila ijma' para sahabat tidak ada mengenai masalah (hukum) tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (*istinbath*) dengan cara *berijtihad*. Sedangkan metode *ijtihad* yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) ada dua yaitu; *qiyas* dan *istislah* atau *masalah mursalah*.

⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), *Op. Cit*, hal. 63-64. Penulis sendiri cenderung dengan pendapat pertama yang menyatakan teori *masalah mursalah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik dan menjadi populer di tangan Imam Ghazali.

⁶ Imam Malik menerima hadist-hadist ahad sebagai *hujjah* (sumber hukum Islam) yaitu apabila hadist-hadist ahad tersebut sesuai dengan amalan dan perilaku masyarakat Madinah. Namun jika hadist ahad tersebut tidak sesuai dengan amalan dan perilaku masyarakat Madinah maka hadist ahad tersebut tidak diterima oleh Imam Malik sebagai *hujjah*. Imam Malik membuat tolak ukur amalan dan perilaku masyarakat Madinah untuk dapat menerima hadist ahad sebagai *hujjah* karena pada masa itu sudah banyak berkembang hadist-hadist palsu di kalangan umat Islam. Imam Malik menganggap masyarakat Madinah lebih tahu mengenai Sunnah Nabi karena mereka tinggal satu kota bersama Nabi. Tolak ukur yang dibuat oleh Imam Malik tersebut ditolak oleh Imam Syafi'i, muridnya dengan alasan bahwa setelah meninggalnya Nabi dan meluasnya wilayah kekuasaan Islam para sahabat Nabi telah menyebar ke berbagai wilayah Islam.

Metode *qiyas* dipraktekkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada *nash* tertentu, baik Al Qur'an maupun As Sunnah yang mendasarinya. Sedangkan metode *istislah* atau *maslahah mursalah* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *nash* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *maslahah mursalah* dalam men-takhsis ayat-ayat Al Qur'an yang bersifat umum.⁷ Dan yang menjadi bahasan di sini hanya metode *istislah* atau *maslahah mursalah*.

B. Macam-Macam Munasib.

Ada baiknya sebelum membahas secara komprehensif mengenai *maslahah mursalah* terlebih dahulu penulis paparkan tentang bab *munasib* yang mempunyai kaitan erat dengan bab *maslahah mursalah*.

Dalam pembahasan *masalik al illat* pada bab *qiyas*, terdapat pembahasan berupa *al munasabah* dimana *al munasabah* itu sendiri berarti pemaparan sifat yang secara rasio sesuai dengan penerapan hukum dan merupakan satu diantara metode penerapan illat -yang berarti bahwa sifat itu patut dijadikan landasan penetapan hukum dengan menggunakan metode *qiyas*.⁸ Dilihat dari segi kelayakannya, Wahbah Zuhailiy membagi *munasib* dalam tiga klasifikasi yakni *al munasib al mu'tabar*, *al munasib al mulgha*, dan *al munasib al mursal*.

1. Al Munasib al Mu'tabar.

⁷Abdul Wahaf Khallaf, (2003), *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 110.

⁸Wahbah Zuhaili, (2008) *Ushul Fiqh Islamiy*, Beirut, Lebanon: Dar Fikr, Juz 2 (dua) hlm. 33

Al munasib al mu'tabar berarti bahwa syari' mengakuinya sebagai illat penetapan hukum. Hal ini diketahui dari ketentuan-ketentuan hukum syara' dalam permasalahan-permasalahan kasuistik yang mengacu pada *al munasib* tersebut. Semisal semua hukum-hukum syara' yang diformulasikan dan diberlakukan untuk memelihara *maqashid al syâri'ah al kulliyah* (tujuan-tujuan dasar syariat) yang mencakup lima hal, yakni *hifzd al din* (memelihara agama), *hifd al nafs* (perlindungan jiwa), *hifzd al 'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifzd al nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifzd al mal* (dan perlindungan atas harta kekayaan).⁹

Wahbah menjelaskan keterangan diatas dengan memberikan contoh bahwa jihad dan penumpasan kaum murtad bertujuan untuk memelihara agama, pemberlakuan hukum *qishash* untuk memelihara jiwa, diharamkannya *khamr* dan sanksi yang diberikan pada peminumnya adalah untuk memelihara akal manusia, keharaman zina ditujukan untuk memelihara garis keturunan, keharaman mencuri, pemotongan tangan pencuri serta pensyariatan ganti rugi atas pelanggaran hak milik dikukuhkan untuk menjaga harta kekayaan. Begitu pula *rukhsah* (keringanan) diperbolehkannya tidak berpuasa ramadhan bagi musafir dan penderita sakit, *qashar* dan *jama'* dalam shalat bagi musafir, semua ini disyariatkan untuk menolak atau menghindari kesulitan pada manusia.

Dalam menyikapi sifat-sifat tersebut tidak ada perbedaan lagi status kelayakannya sebagai variabel kebolehan penetap hukum (illat) berdasarkan penelitian (*istiqlal*) bahwa hukum-hukum syara' diformulasikan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al maslahah wa daf' al mafsadah*).

2. *Al Munasib al Mulgha*.

⁹ Lihat pula: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut, Lebanon: Dar Fikr) hlm. 278

Al munasib al mulgha berarti *munasib* dimana syara' mengakui dengan menolak keberadaannya sebagai *illat* penetapan hukum. Hal ini dapat diketahui dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menunjukkan tidak diperhitungkannya *munasib* ini. Contohnya seperti *kafarat* dari pembatalan puasa ramadhan dikarenakan melakukan hubungan badan dengan lawan jenis. *Kafarat* dalam hal ini adalah memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin. Ketentuan *kafarat* tersebut harus dipenuhi secara berurutan sesuai taraf kemampuan. Bagi orang yang kaya mungkin saja hukuman yang bisa membuatnya bertobat adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Karena dengan kekayaan yang dimilikinya, memerdekakan budak ialah hal yang mudah untuk dilakukan dan dalam hal ini (menghukumi berpuasa pada si kaya) terdapat kemaslahatan agar dia jerah. Namun syara' tidak menyikapi kemaslahatan tersebut dan tetap mewajibkannya memerdekakan budak sebagaimana yang telah ditentukan dalam As Sunnah. Atau, karena *kafarat* bertujuan untuk sekedar menguji kadar kepatuhan seorang hamba. Sifat ini (*al munasib al mulgha*) tidak ada *khilaf* bahwa ia tidak dapat dijadikan *illat* hukum sebagaimana yang telah disinggung awal.

3. *Al Munasib al Mursal*.

Munasib yang ketiga ini ialah sifat dimana tidak diketahui bahwa syara' menyikapinya dengan penolakan atau pengakuan atas keberadaannya baik dalam *nash* atau *ijma'*. Maksudnya, tidak ditemukan dalam hukum-hukum syara' hal-hal yang menunjukkan diakui atau ditolak keberadaan sifat tersebut.

Di sinilah titik tolak perbedaan pendapat para ulama' ushul akan kebolehan menjadikan sifat ini sebagai *illat*. Ada berbagai istilah yang digunakan ushuliyin,

Kalangan Malikiyah menyebutnya *masalah mursalah*, Imam Ghazali menyebutnya dengan *istishlah*, ulama' ushul kalangan *mutakallimin* menyebutnya dengan *al munasib al mursal al mula'im*, sebagian yang lain menyebut *al istidlal al mursal*, sedangkan al Haramain dan Ibnu al Syam'ani menyebutnya dengan *istidlal*.¹⁰

C. Macam-Macam Masalah

Pembagian sifat yang selaras dengan penerapan hukum (*al washf al munasib*) diatas ialah dilihat dari segi pengakuan dan tidaknya syara' terhadap *masalah* tersebut. Dari segi prioritas waktu pemenuhannya, *masalah* terbagi menjadi tiga macam.

1. *Al Dharuriyah*

Maslahah ini adalah suatu hal yang urgen bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Apabila *masalah* ini tidak terwujud maka kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai dan mendapat siksa. Kemaslahatan ini ialah memelihara *maqashid al syari'ah al kulliyah* (tujuan-tujuan dasar syariat) yang mencakup lima hal, yakni *hifzd al din* (memelihara agama), *hifd al nafs* (perlindungan jiwa), *hifzd al 'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifzd al nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifzd al mal* (dan perlindungan atas harta kekayaan).

2. *Al Hajiyyah*

Maslahah al hajiyyah (sekunder) ialah *masalah* yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Apabila hal ini tidak terwujud maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan yang tidak sampai mengakibatkan bahaya terhadap manusia itu sendiri. Syari' dalam mewujudkan *masalah* ini mensyariatkan

¹⁰ Wahbah al Zuhailiy, *Op Cit.*, juz II, hlm. 33-35

ketentuan-ketentuan dalam *muamalah*, keringanan kebolehan *jama'* dan *qashar* shalat bagi musafir, dipebolehkannya tidak puasa bagi wanita hamil, menyusui dan orang sakit, dan lainnya.

3. *Al Tahsiniyah*

Maslahah ini ditujukan untuk mengakomodasi adat istiadat (kebiasaan) dan akhlak yang mulia. Seperti disyariatkannya bersuci sebelum shalat, berpakaian indah dan rapi, dan lainnya.¹¹

D. Definisi Maslahah Mursalah

Kata *maslahah* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan *maslahat*, berasal dari Bahasa Arab yaitu *maslahah*. *Maslahah* ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.¹² *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverd*) dari *fi'il* (*verb*) *shalaha*. Dengan demikian terlihat bahwa, kata *maslahah* dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa arab mempunyai makna atau arti yang sama.

Maslahah sama halnya dengan manfaat yang berarti *masdar* bermakna *shalah* (damai, baik, dan lainnya), pengarang kitab *Lisan al Arab* sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al Buthi mengatakan bahwa *maslahah* bermakna dua wajah, yakni *maslahah* bermakna *shalah* dan *maslahah* yang berarti salah satu dari *mashalih*.¹³

¹¹ *Ibid*, juz II, hlm. 35-36

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet ke 2, hal. 634.

¹³ Muhammad Sa'id Ramadhan al Buthi, *Dhawabith al Maslahah fi Syari'ah al Islamiyah*, (Damsiq: Syiria, tt.) hlm. 23

Secara etimologis, kata *maslahah* berarti sesuatu yang baik. *Al maslahah* kadang-kadang disebut pula dengan *istishlah* yang berarti mencari yang baik. Sedangkan *al maslahah* secara literal adalah yang lepas. Menurut Khalid Ramadhan Hasan, *al maslahah* berarti suatu kemaslahatan yang terlepas dari pengukuhan atau penolakan syara'.¹⁴

Mengutip pendapat Ghazali, Wahbah mengatakan bahwa *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada *maslahah* itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syariat (*al muhafadzah 'ala maqshud al syar'i*) yang mencakup lima hal pokok berupa *hifzd al din*, *hifd al nafs*, *hifzd al 'aql*, *hifzd al nasl*, dan *hifzd al mal*. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan *maslahah*. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu sebuah *mafsadah*, sedangkan menghilangkan *mafsadah* merupakan sebuah *maslahah*.¹⁵

Al Ghazali merumuskan *maslahah* sebagai suatu tindakan memelihara tujuan syara' atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam menurut Ghazali adalah memelihara lima hal di atas. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut *maslahah*, dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* disebut *maslahah*.¹⁶

Ta'rif dari al Ghazali ini menurut Wahbah adalah *ta'rif* yang tepat dalam menjelaskan *maslahah*. Hal ini karena setiap manusia memiliki penilaian tersendiri terhadap *maslahah*, apalagi setiap dari mereka cenderung untuk memenuhi

¹⁴ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al fiqh*, (Mesir: al-Raudhoh, 1998), hlm. 270

¹⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Op Cit.*, juz II, hlm. 37

¹⁶ Malcom H. Keer, (1968), *Moral and Legal Judgment Independent of Revelation, Philosophy: East and West* 18, hal, 279.

kepentingan pribadi dan menghiraukan kemaslahatan umum. Adalah sebuah keniscayaan syari' dalam memberikan ketentuan-ketentuan syara' supaya terwujud netralitas dalam menimbang kemaslahatan dan mendistribusikan manfaat. *Maslahah* haruslah didasarkan pada syara' bukan hawa nafsu dan rasio.¹⁷

Al Khawarizmiy yang dikutip pula oleh Wahbah, berkata bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* ialah pemeliharaan terhadap tujuan-tujuan dari syari' dengan menolak *mafsadah* (kerusakan) dari makhluk.¹⁸ Sedangkan Khalid Ramadhan Hasan dalam bukunya *Mu'jam Ushul al Fiqh* mengatakan bahwa al *maslahah* adalah menarik sebuah manfaat dan menolak *madharat* dengan memelihara tujuan-tujuan syari', beliau juga mengutip beberapa pendapat ulama' ushul tentang definisi *maslahah* yang diantaranya imam Syathibi mengatakan bahwa syariat tidak dikreasikan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan para hamba baik di dunia ataupun di akhirat kelak dan menolak *mafsadah* yang dihadapi mereka.¹⁹ Menurut Syatibi dari golongan *madzhab* Malikiyah sebagai orang yang paling populer dan kontropersi pendapatnya tentang *maslahah mursalah* mengatakan bahwa *maslahah* itu (*maslahat* yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara'.²⁰

Berdasarkan beberapa buah definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maslahah mursalah* merupakan suatu metode *ijtihad* dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) Islam, namun tidak berdasarkan kepada *nash* tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqosid*

¹⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Op Cit.*, juz II, hlm. 37

¹⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *Op Cit.*, juz II, hlm. 37

¹⁹ Khalid Ramadhan Hasan, *Op Cit.* hlm. 268

²⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, (1977), *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al- Shatibi's Life and Thought*, Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, hal. 149-150.

syari'ah). Secara terminologis, definisi *masalah mursalah* terdapat banyak ragam. Akan tetapi definisi-definisi yang ditawarkan para pakar ushul fiqh kesemuanya mempunyai kedekatan makna.

Setelah memaparkan beberapa definisi *masalah mursalah* dari sebagian ulama' ushul, Wahbah memilih definisi lain yang menurutnya lebih memperjelas pengertian *masalah mursalah*. Yakni, *masalah mursalah* adalah sifat-sifat yang mempunyai keselarasan dengan penetapan-penetapan syara' dan tujuan-tujuannya, akan tetapi tidak ada dalil yang spesifik mengukuhkan atau menolaknya. Dan dari hubungan karakter atau sifat tersebut dengan hukum ini kemudian dihasilkan sebuah perwujudan kemaslahatan dan menolak atau menghindari *mafsadah* pada manusia.²¹

E. Berhujjah dengan Masalah Mursalah.

Dalam menyikapi *masalah mursalah* sebagai *istidlal* hukum syara', terdapat perbedaan pendapat para pakar ushul fiqh. Secara ringkas, berikut pemaparan pendapat-pendapat para *ushuliyin* yang penulis kutip dari kitab *Ushul al Fiqh al Islamiy* karya Wahbah al Zuhailiy:²²

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan landasan hukum. Ibnu Hajib seorang ulama' kalangan Malikiyah pun mengamininya dengan mengatakan bahwa pendapat inilah yang dipilih. Demikian juga al Amudi berkata bahwa inilah pendapat yang benar, dimana para *fuqaha'* bersepakat dalam hal ini. Adapun para pakar Fiqh Syiah menyepakati akan ketidak bolehannya berfatwa menggunakan *masalah mursalah*.

Sebagian ulama memperbolehkan menggunakan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* secara mutlak. Pendapat ini berasal dari Imam Malik yang kemudian dipilih

²¹ Wahbah Zuhailiy, *Op Cit.*, juz II, hlm. 37

²² Wahbah Zuhailiy, *Op Cit.*, juz II, hlm. 37

oleh al Haramain. *Al munasib al mursal* adalah *hujjah* secara mutlak. Diriwayatkan bahwa Imam Malik berkata akan kebolehan membunuh sepertiga kelompok orang demi menyelamatkan dua pertiga yang lain. Dalam ketentuan ini Imam Malik menyandarkan pada pengamalan berdasarkan *maslahah* dimana *maslahah* menurut beliau bisa diambil dari *nash* ataupun dari keumuman *lafazd* yang terdapat dalam suatu *nash* seperti firman Allah dalam surat Al Haj ayat 78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Dikatakan *maslahah* karena tidak terdapat larangan ataupun perintah dalam syara' tentang *maslahah mursalah* dimana dalam *maslahah mursalah* kemanfaatan yang ada lebih banyak dibandingkan *madharat* yang ditimbulkannya.

Imam Ahmad pun menggunakan *maslahah mursalah* sebagaimana tersebut dalam ushul mazdhabnya, bahkan beliau berpendapat bolehnya seorang pemimpin menggunakan *maslahah* ini dalam rana *siyasah syar'iyah* yang mencakup banyak orang yang bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* kepada manusia.

Al munasib al mursal menurut al Ghazali diakui keberadaannya sebagai *hujjah* apabila *maslahah* yang terdapat didalamnya berupa *maslahah dharuriyah* yang pasti terjadi (*qath'iyah*) dan cakupannya universal (*kulliyah*). Apabila tidak memenuhi tiga kriteria tersebut maka tidak lah sebuah *maslahah* diperhitungkan

sebagai *hujjah*. Taraf *dharuriyah* berarti *masalahah* yang terkandung merupakan salah satu dari lima prinsip dasar berupa *hifzd al din* (memelihara agama), *hifzd al nafs* (perlindungan jiwa), *hifzd al 'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifzd al nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifzd al mal* (dan perlindungan atas harta kekayaan). Adapun yang dimaksud *qath'iyah* ialah bahwa *masalahah* yang dituju sudah dapat dipastikan terwujud dan maksud dari *kulliyah* adalah kemaslahatan yang mencakup kepentingan umat Islam.

Dari pemaparan diatas dapat dikerucutkan lagi bahwa dalam menyikapi *masalahah mursalah* para ulama' terbagi menjadi dua kubu yang mencegah dan memperbolehkan berhujjah dengan *masalahah masalahah*. Wahbah mengatakan, mereka yang melarang berhujjah dengan *masalahah mursalah* ialah ulama' Dhahiriyah, Syi'ah, Syafi'iyah, dan Ibnu Hajib dari kalangan Malikiyah. Yang membolehkan berhujjah dengan *masalahah mursalah* ialah mereka dari golongan Malikiyah dan Hanabilah. Adapun para ulama' Hanafiyah sebagaimana dikatakan oleh al Amudi bahwa dalam menyikapi hal itu mereka sejalan dengan ulama' Syafi'iyah yang menolak penggunaan *masalahah masalahah*. Namun Wahbah mengatakan bahwa Hanafiyah menggunakan *masalahah mursalah* dengan jalan *istihsan* sebagai metode yang digunakan Abu Hanifah. Kebanyakan dalam menggunakan *istihsan* yang mereka (hanafiyah) terapkan ialah didasarkan pada *masalahah mursalah*.²³ *Natijah* dalam pembahasan sub bab ini adalah bahwa mayoritas ulama' mengakui *masalahah mursalah* sebagai hujjah atau salah satu dalil syara'.

²³ Wahbah Zuhailiy, *Op Cit.*, juz II, hlm. 37

F. Argumentasi Penentang dan Pendukung Legalitas Masalah Mursalah.

Banyak argumen dari masing-masing kubu dalam mengomentari keabsahan *masalah masalah*. Berikut adalah dalil-dalil dari kedua belah pihak yang menentang dan yang menetapkan legalitas *masalah mursalah* sebagaimana yang dipaparkan oleh Wahbah.²⁴

1) Dalil-Dalil Penentang Masalah Masalah.

Pertama penggunaan *masalah mursalah* bisa mengurangi kesakralan hukum-hukum syara', karena dalam penggunaannya sering ditumpangi kepentingan pribadi, hawa nafsu dan mencari kesenangan semata. Menurut Ibnu Hazm, menggunakan *masalah mursalah* yang termasuk bagian dari pemuasan diri dengan bersenang-senang dan menuruti keinginan adalah sesuatu yang batal. Memandang *masalah mursalah* sebagai *hujjah* berarti menodai kesucian hukum Islam karena penetapan hukum Islam tidak berdasarkan kepada *nash-nash* tertentu, tetapi hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka dengan dalih *maslahat*. Dengan dalih *maslahat* dikhawatirkan akan banyak penetapan hukum Islam berdasarkan kepada kepentingan hawa nafsu.

Pendapat ini disanggah oleh Wahbah al Zuhaili bahwa tidak benar penggunaan *masalah mursalah* dikatakan sebagai penurutan hawa nafsu. Karena dalam penerapan metode ini harus memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah adanya kesesuaian *masalah* dengan *maqashid al syar'i*. Lagi pula untuk dapat dijadikan sebagai *hujjah*, *masalah mursalah* harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi tidak asal *maslahat*. Persyaratan inilah yang akan

²⁴ Lebih lengkapnya, lihat Wahbah, *Ibid.*, juz II, hlm. 41-44

mengendalikan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam menetapkan hukum (Islam) berdasarkan kepada *maslahat*.

Kedua *maslahah mursalah* berada dalam dua posisi, yakni posisi penolakan syara' terhadap sebagian *maslahah* dan pengukuhan syara' terhadap sebagian *maslahah* yang lain. Apabila *maslahah mursalah* adalah suatu keharusan karena adanya kesamaan dengan *maslahah* yang *mu'tabar* (diakui oleh syara') dalam segi kemaslahatan maka sudah semestinya *maslahah mursalah* diabaikan karena adanya kesamaan dengan *maslahah al mulgha* dilihat dari segi tidak adanya pengukuhan dari syara'. Alasan *ihtimal* dua hal inilah (kemungkinan *maslahah mursalah* sebagai *maslahah mu'tabar* disatu sisi dan *maslahah mulgha* disisi yang lain) yang menjadikan tidak diperbolehkan menggunakan *maslahah maslahah*. Karena tidak adanya pertarjihan antara dua hal tersebut maka tidak sah menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum syariat. Al Amudi mengatakan bahwa *maslahah mursalah* berada dalam dua posisi antara *maslahah mu'tabar* dan *mulgha*. Mengarahkan pada salah satu sisi tersebut tidaklah lebih baik, oleh karenanya *maslahah mursalah* tidak bisa dijadikan *hujjah* tanpa adanya pengakuan dari syara' apakah termasuk *maslahah* yang *mu'tabar* atau *maslahah* yang *mulgha*.

Tanggapan terhadap alasan ini ialah bahwa adanya *maslahah* lebih kuat (*rajih*) dari unsur *mafsadah* menjadikan pengakuan legalitas *maslahah* itu lebih kuat daripada mengabaikannya. Syâri' pun menjadikan *maslahah* sebagai prinsip dasar dalam pensyariatan hukum. Selain itu, *maslahah* yang di abaikan oleh syara' (*maslahah mulgha*) jumlahnya relatif sedikit dibandingkan *maslahah* yang diakui dan dikukuhkan syara'. Maka dari itu, penyamaan (*ilhaq*) suatu hukum ialah pada hal hal yang umum dan sering terjadi.

Ketiga penggunaan *masalah mursalah* akan menyebabkan rusaknya kesatuan dan keumuman syariat karena berbedanya hukum disebabkan berbedanya tempat, kondisi dan pelaku dengan melihat bergantinya *masalah* dari waktu ke waktu. Argumen ini pun tak luput dari sanggahan para pengguna *masalah mursalah*. Mereka menanggapi dengan mengatakan bahwa penggunaan *masalah mursalah* yaitu ketika tidak terdapat *nash* yang mengukuhkan keberadaannya atau yang menolaknya. Oleh karena itu, penerapan *masalah mursalah* tidaklah menafikan (meniadakan) prinsip kesatuan dan universalitas syariat bahkan sebaliknya dengan menggunakan *masalah mursalah* syara' akan menjadi relevan dalam setiap tempat dan zaman. Bahkan memandang *maslahat* sebagai *hujjah* akan membawa dampak terjadinya perbedaan hukum Islam terhadap masalah yang sama (disparitas) disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan fleksibilitas hukum Islam.²⁵ Bagi golongan ini, hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Dengan menjadikan *maslahat* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, berarti umat Islam tidak mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Artinya hukum Islam belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang.

Keempat *maslahat* itu ada yang dibenarkan oleh syara', ada yang ditolak oleh syara' dan ada pula yang diperselisihkan. *Maslahat* kategori pertama dan kategori kedua (yang dibenarkan dan yang ditolak oleh syara') tidak ada pertentangan di kalangan umat Islam. *Maslahat* kategori pertama harus diterima sebagai dasar penetapan hukum Islam, dan *maslahat* kategori kedua harus ditolak sebagai dasar penetapan hukum Islam. Sedangkan *maslahat* kategori ketiga

²⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), Op. Cit., hal.80-81

diperselisihkan, sebagian menerima sebagai dasar penetapan hukum Islam, dan sebagian yang lain menolaknya. Sesuai dengan definisi di atas, *maslahat* kategori ketiga inilah yang menjadi kajian dari *masalahah mursalah* atau *istislah*. Dengan demikian menurut kelompok umat Islam yang tidak menerima *masalahah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum Islam berpendapat, bahwa memandang *masalahah mursalah* (kategori ketiga) sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan.

2) Dalil-dalil Pendukung Legalitas Masalahah Mursalah.

Para ulama' yang berpendapat akan kebolehan berhujjah menggunakan *masalahah mursalah* mendasarkan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut ini. Pertama berdasarkan *istiqla'* atau penelitian dihasilkan bahwasanya dalam hukum-hukum syara' terdapat kemaslahatan bagi manusia. Dari asumsi ini timbullah *dzan* (dugaan kuat) akan pengukuhan *masalahah* sebagai *ta'lim al ahkam*. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa beramal dengan dugaan yang kuat adalah sebuah kewajiban. Adapun dalil *nash* yang dijadikan pengukuhan *masalahah* adalah firman Allah Al Qur'an surat *al Anbiya'* ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

*Dan tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat untuk semesta Alam.*²⁶

Allah berfirman pula dalam surat Al Baqarah ayat 185 ,

²⁶ Qur'an in Word

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Kedua perkembangan zaman yang semakin pesat dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pun mengalami perubahan pula. Seiring dengan berubahnya kemaslahatan manusia, apabila harus terpaku pada hukum-hukum yang telah ditetapkan syara' maka akan banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan, kejumudan, stagnasi dan terkesan syariat Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Ketiga para sahabat dan generasi setelahnya berijtihad dan berfatwa pada beberapa kasus dengan didasarkan pada *maslahah* tanpa terikat ketentuan-ketentuan kaidah *qiyas* yakni tanpa adanya pengukuhan dari *nash* atas *maslahah* itu sendiri. Hal demikian berjalan tanpa adanya penolakan dan pengingkaran. Fakta ini menimbulkan sebuah dugaan bahwa telah terjadi *ijma'* akan keabsahan penggunaan *maslahah mursalah* sebagai metode penggalian hukum. Adapun *ijma'* adalah sebuah *hujjah* yang wajib untuk mengamalkannya. Contoh kebijakan sahabat yang didasarkan pada *maslahah mursalah* adalah upaya kodifikasi al Quran atas saran Umar pada khalifah Abu Bakar yang kemudian diteruskan oleh khalifah sesudahnya.

Keempat dengan memandang *maslahat* sebagai *hujjah* tidak berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan, sebab *maslahat* tersebut ditentukan lewat sekian banyak dalil dan pertimbangan, sehingga

menghasilkan *zann* yang kuat (sesuatu yang lemah menjadi kuat). Dalam ilmu fiqih dikenal istilah:

يكفى العمل بالظن

Menurut kaidah ini beramal berdasarkan kepada *zann* (dugaan) dianggap cukup karena semua fiqih adalah *zann*. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa menjadikan *maslahat* kategori ketiga sebagai *hujjah* berarti memilih dua kemungkinan tanpa dalil, karena jika dibandingkan *maslahat* yang dibenarkan oleh syara' dengan *maslahat* yang ditolak oleh syara', maka *maslahat* yang dibenarkan oleh syara' jauh lebih banyak jumlahnya dari pada *maslahat* yang ditolak oleh syara'. Dengan demikian jika ada suatu kemaslahatan, tetapi tidak ada dalil yang membenarkannya atau menolaknya, maka *maslahat* tersebut harus digolongkan ke dalam *maslahat* yang lebih banyak.

Kelima Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh Al Qur'an dan As Sunnah tetapi baru diketahui setelah digali melalui *ijtihad*.

Keenam tidak benar kalau memandang *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunakan metode *maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam dapat dibuktikan.²⁷

²⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), Op. Cit, hal. 78-79.

Dengan demikian terlihat bahwa beberapa alasan yang dikemukakan oleh sekelompok umat Islam yang tidak menerima *masalah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, sama sekali tidak logis dan tidak realistis.

Sebagaimana disebutkan di atas, *maslahat* tersebut ada yang dibenarkan oleh syara', ada yang tidak dibenarkan oleh syara' dan ada pula yang diperselisihkan, artinya tidak diketahui, apakah dibenarkan atau ditolak oleh syara'. Dalam hal ini para ulama berkonsensus, bahwa *maslahat* yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, dan *maslahat* yang ditolak oleh syara' tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Sedangkan masalah kategori ketiga, hal inilah yang diperdebatkan oleh umat Islam, dan sebagaimana disebutkan di atas, inilah yang menjadi kajian dari teori *masalah mursalah*, karena itu sebagian ulama (pendukung teori *masalah mursalah*) membuat persyaratan penggunaan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum Islam, di samping itu mereka juga membuat ruang lingkup operasional *masalah mursalah*.

G. Syarat-Syarat Beramal Dengan Masalahah Masalahah.

Agar *masalah mursalah* dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam maka para Imam Mujtahid, di antaranya Imam al Ghazali, Syatibi dan at-Tufi membuat persyaratan dan ruang lingkup operasional *masalah mursalah*. Persyaratan yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun ruang lingkup operasionalnya mereka mempunyai pendapat yang sama sebagaimana terlihat dalam bahasan di bawah ini.

Al Ghazali membuat batasan operasional *maslahah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam

1. Pertama, *maslahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. Kedua, *maslahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al Qur'an, As Sunnah dan ijma'.
3. Ketiga, *maslahat* tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*.
4. Keempat, *kemaslahatannya* harus berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*.
5. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.²⁸

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al Ghazali tidak memandang *maslahah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Al Qur'an, As Sunnah dan ijma'. Imam al Ghazali memandang *maslahah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Sedangkan ruang lingkup operasional *maslahah mursalah* tidak disebutkan oleh Imam al Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratmaputra terhadap contoh-contoh kasus *maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam al Ghazali dalam buku-bukunya *al Mankhul*, *Asas al Qiyas*, *Shifa al Galil*, *al Mustafa* dapat disimpulkan bahwa Imam

²⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, (1977), *Op. Cit*, hal. 149-150.

al Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *masalah mursalah* yaitu hanya di bidang muamalah saja.²⁹

Agak berbeda dengan Imam al Ghazali Syatibi hanya membuat dua kriteria agar *maslahat* dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam.

1. Pertama, *maslahat* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara', karena itu *maslahat* yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau yang berlawanan dengan dalil syara' (Al Qur'an, As Sunnah dan ijma') tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.
2. Kedua, *maslahat* seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut Syatibi termasuk dalam kajian *qiyas*.³⁰

Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam al Ghazali dengan persyaratan yang dibuat oleh Syatibi di atas, maka persyaratan yang dibuat oleh Syatibi jauh lebih longgar. Ini merupakan suatu hal yang wajar karena Syatibi termasuk golongan ulama penganut *madzhab* malikiyah yang sering menjadikan *maslahat* sebagai dasar penetapan hukum Islam.

Al Ghazali dan Syatibi juga berbeda dalam memandang *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Al Ghazali memandang *masalah mursalah* sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri, sebaliknya Syatibi malah memandang *masalah mursalah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Syatibi berpendapat demikian karena metode *istislah* atau *masalah mursalah* dalam

²⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), *Op. Cit*, hal. 144

³⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, (1977), *Op. Cit*, hal. 162.

menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada *nash* tertentu, tetapi hanya berdasarkan *maslahat* yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara'.³¹

Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional *maslahah mursalah*, Syatibi dan Imam al Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang *muamalah*, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Begitu juga dengan at-Tufi yang dianggap sebagai orang yang paling berani dan paling kontroversi pendapatnya tentang *maslahat* (bukan *maslahah mursalah*), dia juga menetapkan bidang muamalah dan sejenisnya sebagai ruang lingkup operasional *maslahah mursalah*. Menurut at Tufi *maslahat* tidak berlaku pada bidang ibadah, *muqaddarad* dan sejenisnya. At-Tufi membangun pendapatnya di atas, atas empat dasar sebagai berikut:

1. Pertama, akal manusia dapat menemukan dan membedakan mana *maslahat* dan mana *mafsadat*. Karena akal manusia dapat membedakan mana *maslahat* dan mana yang *mafsadat*
2. Kedua, *maslahat* menurut at-Tufi merupakan dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari *nash*.
3. Ketiga, lapangan operasional *maslahat* sebagaimana disebutkan di atas, hanya dalam bidang muamalah dan adat, bukan pada bidang ibadah dan *muqoddarod*.
4. Keempat, *maslahat* merupakan dalil hukum Islam yang paling kuat, karena itu menurut at-Tufi, *maslahat* bukan hanya hujjah ketika tidak ada *nash* dan

³¹ *Ibid*

ijma' melainkan harus pula didahulukan atas *nash* dan ijma' ketika terjadi pertentangan di antara keduanya.³²

Menurut Ahmad Munif Surtmaputra, pengutamaan *maslahat* atas *nash* dan ijma' tersebut dilakukan oleh at-Tufi dengan jalan *takhsis* dan *bayan*, bukan dengan jalan meninggalkan *nash*, sebagaimana mendahulukan As Sunnah atas Al Qur'an dengan jalan *bayan*.³³

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan *madzhab* Malikiyah maupun dari kalangan Syafi'iyah menerima *masalahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan. Pertama, hukum yang ditetapkan harus mengandung *kemaslahatan*. Kedua, *maslahat* tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Ketiga, *maslahat* yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup operasionalnya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah.

Namun sayangnya, dalam mengoperasionalkan *masalahah mursalah* tersebut para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahkan ada satu orang ulama misalnya Imam al Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut *masalahah mursalah*, sehingga berimplikasi kepada ketidaksempurnaan pemahaman generasi berikutnya mengenai pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini.

Dalam kitab *al Mankul*, Imam al Ghazali menyebut *masalahah mursalah* dengan istilah *istidlal sahih* (bukan *istidlal mursal*), dalam kitab *Asas al Qiyas* dia

³² Malcom H. Keer, (1968), *Op. Cit*, hal. 278.

³³ Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), *Op. Cit*, hal. 90

memakai istilah *istislah*, dan dalam kitab *Shifa al Galil* disebutnya dengan istilah *munasib mula'im*, sedangkan dalam kitab *al Mustasfa*, Imam al Ghazali tetap menyebutnya dengan istilah *masalahah mursalah*. Karena Imam al Ghazali menyebut *masalahah mursalah* dengan beberapa istilah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam al Ghazali tidak konsisten menjadikan *masalahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, pada hal bukan demikian.

Imam Syafi'i sebagai tokoh pendiri *madzhab* Syafi'iyah, karena dia menyebut *maslahat* tanpa pengakuan syara' dengan istilah *masalahah mursalah*, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menolak *masalahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Namun apabila kita memahami istilah tersebut secara luas, meliputi *maslahat* yang sejenisnya diakui oleh syara' maka dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i tidak menolak *masalahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.³⁴

Dalam catatan yang lain ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menolak *masalahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, karena Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*, menolak *istihsan* sebagai dasar penetapan hukum Islam.³⁵ Namun pendapat tersebut dibantah oleh Imam Haramain dan muridnya Imam al Ghazali yang nota benenya juga sama-sama dar *madzhabn*

³⁴Lamuddin Nasution, (2001), *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rosda Karya, Bandung, hal. 135.

³⁵Lamuddin Nasution meragukan pendapat yang mengatakan Imam Syafi'i tidak menerima *istihsan* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, karena *istihsan* yang ditentang oleh Imam Syafi'i itu adalah tindakan menetapkan hukum menurut kemauan hati sendiri tanpa kendali dan tanpa memperhatikan batas-batas yang ditetapkan syara'. *Ibid*, hal. 111-112.

Syafi'iyah dengan cara menghadirkan beberapa contoh hasil ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan kepada *masalah mursalah*.³⁶

Kalau kita melihat kepada hasil ijtihad para imam yang empat (Malik, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali), banyak sekali penetapan hukum berdasarkan kepada *maslahat*, bahkan penetapan hukum Islam berdasarkan kepada *maslahat* dilakukan juga oleh sahabat Nabi. Karena itu sering ditemukan kemaslahatan dari hukum Islam, baik yang ditetapkan berdasarkan metode qiyas, istihsan dan istishab maupun melalui metode istislah atau *masalah mursalah*. Dengan demikian benar apa yang dikatakan oleh al orafi bahwa imam mujtahid/*madzhab* yang empat mempergunakan *masalah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.³⁷ Adanya pendapat yang mengatakan para imam besar menolak *maslahat* sebagai dasar menetapkan hukum Islam, disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memahami beberapa istilah yang digunakan oleh para imam tersebut.

Ulama' Malikiyah dan Hanabilah menentukan tiga syarat dalam beramal menggunakan *masalah mursalah*, yaitu:

- i. *Maslahah* harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari' , yang berarti *maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Demikian pula *maslahah* tidak boleh bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil yang pasti (*qath'iyah*).
- ii. Kemaslahatan harus bisa diterima oleh akal (rasional). Maksudnya, *maslahah* atau sifat-sifat yang munasib tersebut dapat dirasionalisasikan dan dapat diterima oleh akal.

³⁶ Contoh-contoh hasil ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan kepada *masalah mursalah* dapat dilihat dalam empat buku Imam al Ghazali di atas, dan kemudian contoh-contoh tersebut dikutip oleh Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), *Op. Cit*, hal. 146

³⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), *Op. Cit*, hal. 148

- iii. Cakupan *masalah* haruslah bersifat universal, mencakup khalayak umum bukan individual atau sekelompok tertentu. Karena hukum-hukum syara' berlaku pada semua manusia.³⁸

Wahbah al Zuhaili pada akhir pembahasan ini (syarat-syarat beramal dengan *masalah masalah*) mengatakan bahwa ketentuan beramal dengan syarat-syarat *masalah mursalah* yakni apabila perbuatan atau amal tersebut berupa *masalah* yang nyata (*haqiqatan*) bukan sekedar dugaan (*wahmiyah*) sekira dapat mewujudkan kemsalahatan dan menolak *madharat*, dan tidak pula ketika beramal dengan *masalah* tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* atau *Ijma'*. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah ialah bahwa cakupan *masalah* bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.³⁹

³⁸ Lebih lengkapnya, lihat Wahbah, *Ibid.*, juz II, hlm. 77-78

³⁹ Wahbah, *Ibid* hlm. 78

BAB III

A. Teori Masalah Mursalah versi Wahbah Zuhaili

Untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi kemudian mendeskripsikan teori Wahbah Zuhaili tentang Masalah Mursalah, penulis memulainya dengan membedakannya dengan pendapat-pendapat para Ulama yang setuju dengan teori ini tentang masalah mursalah. Pembedaan ini penulis lihat dari empat segi yakni definisi, syarat, bidang operasional dan independensi masalah mursalah. Dalam hal ini penulis hanya mengambil pendapat-pendapat Ulama yang terlihat *gethol* berhujjah dengan teori ini yakni Imam Malik, sebagai *Sharibut Thariqah*, Syatibi, Najmuddin Thufi, Imam Ghazali dan Wahbah Zuhaili sendiri. Berikut akan penulis identifikasi satu persatu dari pendapat para Ulama tersebut.

1. Masalah Mursalah menurut Imam Malik

Dalam beristinbath, Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh asSyatibi menggunakan empat unsur saja yaitu al Kitab, as Sunnah, al Ijma' dan al Ra'yu. Dalam hal ini as Syatibi dasar fiqih madzhab Maliki menjadi empat. Alasannya adalah karena menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah pada zamannya adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang termasuk rasio adalah masalah mursalah, sad zari'ah, istihsan, urf dan istihsab. Menurut para

ahli usul fiqh, qiyas jarang sekali digunakan madzhab Maliki. Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah daripada qiyas.

Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al I'tisham* mendefinisikan masalah mursalah dengan suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder).

Dalam berargumen dengan masalah mursalah beliau memberikan tiga syarat, yaitu:

- a. ada keselarasan antar masalah mursalah yang dijadikan sebagai dasarnya dengan maqosid syariah, dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil qhat'i.
- b. dapat diterima akal, terjadi sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional.
- c. dalam penggunaan masalah tersebut dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidak menggunakannya manusia akan merasa kesusahan.

Obyek operasional masalah mursalah menurut Imam Malik sebagai pelopor metode istinbath ini adalah pada bidang muamalah saja tidak mencakup bidang ibadah. Beliau beralasan relatif sama dengan para Ulama setelahnya yaitu karena dalam hukum-hukum ibadah adalah ta'buddi yang mustahil bagi manusia untuk mengetahui hikmah dibalik diperintahnya suatu ibadah.

2. Masalah Mursalah menurut Imam Ghazali

Imam Ghazali merumuskan masalah sebagai suatu tindakan memelihara syara' atau tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Imam Ghazali adalah

Memelihara lima hal yakni *hifdz al din*, *hifdz al nafs*, *hifdz al 'aql*, *hifdz al nasl*, dan *hifdz al mal*. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal diatas disebut masalahah, dan setiap yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolak mafsadah disebut masalahah.

Imam Ghazali membuat batasan operasional masalahah mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam yaitu:

- a. masalahah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. masalahah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Quran, Sunnah dan Ijma'.
- c. masalahah tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
- d. kemaslahatannya harus berstatus qhot'i atau dzann yang mendekati qhat'i.
- e. dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat'iyyah, dharuriyah dan kullliyah.

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam Gazali di atas terlihat bahwa Imam Ghazali tidak memandang masalahah-maslahah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Quran, Sunnah dan Ijma'. Imam Ghazali memandang masalahah mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath suatu hukum bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Ruang lingkup operasional masalahah mursalah tidak disebutkan oleh Imam Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus masalahah mursalah yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalm buku-bukunya *Mankhul*, *Asas al-Qiyas*,

Syifa' al-Ghalil, al-Mustafa dapat disimpulkan bahwa Imam Ghazali membatasi ruang lingkup operasional masalah mursalah yaitu hanya di bidang muamalah saja.

3. Masalah Mursalah menurut Syatibi

Imam Syatibi mengemukakan definisi masalah dengan sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamab, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadahan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata, jika Allah tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan.

Agak berbeda dengan Imam Ghazali, Imam Syatibi hanya membuat dua criteria agar masalah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam.

- a. pertama, masalah tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara', karena itu masalah yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau berlawanan dengan dalil syara' (Quran, Sunnah dan Ijma), maka tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.
- b. kedua, maslahat seperti criteria nomor satu diatas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkan maka itu menurut Syatibi termasuk dalam kajian qiyas.

Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Ghazali dengan persyaratan yang dibuat oleh Imam Syatibi diatas, maka persyaratannya yang dibuat oleh Syatibi jauh lebih longgar. Ini merupakan suatu hal yang wajar karena Imam Syatibi termasuk golongan Ulama yang menganut Malkiyyah yang sering menjadikan maslahat sebagai dasar penetapan hukum Islam. Ghazali dan Syatibi juga berbeda dalam memandang masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan

hukum Islam. Ghazali memandang masalah mursalah sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri, sebaliknya memandang masalah mursalah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Syatibi berpendapat demikian karena metode istislah atau masalah mursalah dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi hanya berdasarkan maslahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara'.

Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional masalah-maslahah, Syatibi dan Imam Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

4. Masalah Mursalah menurut Thufi

Definisi masalah mursalah menurut adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian berdasarkan syari'at adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadah maupun adat. Kemudian, maslahat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i yaitu ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.

Thufi menganggap bahwa maslahat hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan yang sejenisnya, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadat atau serupa. Sebab masalah ibadat hanya hak syar'i. tidak mungkin seseorang mengetahui hakekat yang terkandung di dalam ibadat, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi syar'i. kewajiban seorang hamba hanyalah menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Sebab, seorang pembantu tidak akan dikatakan sebagai

seseorang yang taat jika tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang menjadi tugasnya, demikian halnya dalam masalah ibadah.

Syarat-syarat beramal dengan masalah mursalah menurut Thufi adalah sebagai berikut:

- a. maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yang memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Quran, Sunnah dan Ijma'.
- c. masalah tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
- d. kemaslahatannya harus berstatus qhot'i atau dzann yang mendekati qhat'i
- e. dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyarata, harus bersifat qath'iyah, dharuriyah dan kulliyah

5. Masalah Mursalah menurut Wahbah Zuhaili

Pada dasarnya konsep masalah mursalah Wahbah Zuhaili sama dengan para pendahulunya seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Syatibi dan Thufi. Akan tetapi bila penulis amati lebih dalam dari segi definisi Wahbah Zuhaili setuju dengan definisi masalah mursalahnya Imam Ghazali. Bisa kita lihat dalam kitab beliau *Ushul Fiqh al Islamiy* yang mengatakan bahwa masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada masalah itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syari'at (*al-muafadzah 'ala maqshud al-syar'i*) yang mencakup lima hal pokok yang berupa *hifdz al din*, *hifdz al nafs*, *hifdz al aql*, *hifdz al mal* dan *hifdz al nasl*. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut

dengan masalah. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah merupakan masalah.

Dari segi independensi masalah mursalah, Wahbah Zuhaili lebih memilih kedudukan masalah mursalah sebagai metode istinbath yang berdiri sendiri (independen) terlepas dari al Quran dan as Sunnah. Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokkan oleh Wahbah Zuhaili terhadap masalah mursalah yang dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh beliau. Lapangan operasional dari masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili sama dengan para pendahulunya yaitu hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Adapun syarat operasional masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili yaitu:

- a. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat.
- b. Tidak pula ketika beramal dengan masalah tersebut bertentang dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma'.
- c. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili bahwa cakupan masalah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

B. Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia

1. Pernikahan sirri di Indonesia

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Beberapa proses perkawinan menace kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus

diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralism hukum tidak dapat diabaikan. Konsekwensinya, pilihan hukum dalm bidang keluarga cenderung diserahkan kepada kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nkah sirri adalah pilihan hukum yang diadaskan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tetapi lebih kepada faktor konsekwesi pengamalan ibadah kepada Allah SWT.

Fenomena yang ada menyebutkan pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah, ulul amri, yang didalam ini mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur ukhrowi yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini unsur duniawi, yaitu nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan.

Dari sinilah kemudian kasus nikah sirri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi criteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua oran saksi.

Nikah sirri masih sering dijadikan sebagai alternative mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah, memunculkan image bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga pun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru, menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak masalah-masalah lainnya.

Masalah-masalah tersebut hanya akan membawa dampak negative bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi. Sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran setelah pernikahan, dia tidak akan mendapatkan sanksi apapun secara hukum. Karena memang tidak ada bukti otentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebih lebar terjadinya kekerasan terhadap istri.

Kekerasan kepada istri berasal dari beberapa faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep patriarkhi dalam masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah system dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya

patriarkhi mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis apapun. Apakah itu dalam system feudal, kapitalis maupu sosialis.

Meski sudah banyak diketahui bahwa prinsip nikah sirri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik nikah sirri tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat awam hukum, berpendidikan rendah atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, akan tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan mapan. Tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, Ulama bahkan pejabat.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para Ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut pada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul 'ursy*. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

2. Segi positif (*maslahah*) Praktik Pernikahan Sirri di Indonesia

Pertama, fakta bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada kaum pria adalah tidak bisa dipungkiri lagi sedangkan disisi yang lain melakukan praktik poligami di Indonesia sangat sulit karena hukum positif Indonesia menentukan syarat yang ketat bagi seseorang untuk melakukan praktik poligami. Bila hal ini terus terjadi dan praktik pernikahan sirri dilarang maka akan dikhawatirkan para kaum wanita yang ada di Indonesia yang sulit mencari pasangan akan terlantar.

Kedua, tidak semua istri mengerti bagaimana cara melayani kebutuhan seksualitas suami. Banyak dari kasus perceraian yang timbul justru disebabkan karena masalah tersebut. Secara psikologis, suami dengan keadaan seperti ini akan mencari pelampiasan seksualitas yang lain agar hasrat seksnya tersalurkan. Pelampiasan seksualitas oleh suami dalam keadaan ini yang oleh syariat diridloi adalah dengan menikah kembali atau poligami. Maka bila pernikahan sirri dilarang sedangkan syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan praktik poligami sangat ketat dikhawatirkan akan membawa suami dengan keadaan yang seperti ini melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama untuk menyalurkan hasrat seks mereka, misalnya dengan para PSK (Penjaj Seks Komersial)

Ketiga, pergaulan bebas yang alah satu bagiannya adalah seks bebas di Indonesia sekarang ini sungguh sangat tidak terkendali. Berbagai penelitian melansir hasil penelitian tentang keprawatan para gadis di berbagai kota di Indonesia, ironisnya rata-rata 50% gadis di Indonesia sudah tidak perawan alias melakukan hubungan seks di luar nikah. Bila pernikahan sirri dilarang maka dikhawatirkan angka ini akan terus bertambah dan juga akan berkembangnya penyakit HIV AIDS yang sekarang menghantui masyarakat dunia karena belum ditemukannya obat dari penyakit jenis ini.

3. Relevansinya dengan teori Maslahah Mursalah versi Wahbab Zuhaili

Pembahasan ini penulis awali dengan mengidentifikasi apakah pernikahan termasuk dalam kategori ibadah atau muamalah. Hal ini penulis dahulukan karena berhubungan dengan syarat yang dikemukakan oleh Wahbab Zuhaili yang mengatakan bahwa bidang operasional maslahah mursalah adalah bidang muamalah saja bukan dalam ibadah.

Sebagian ahli fiqh membagi fiqh dalam empat kategori, yaitu fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh ankiyat dan fiqh jinayat. Pembagian seperti ini menurut penulis termasuk dalam pembagian besar, ada pembagian yang lebih ringkas yang juga dikemukakan oleh para Ulama yaitu fiqh ibadah dan fiqh muamalah.

Untuk membantu di dalam memilah suatu perkara, apakah itu termasuk bidang ibadah atau bidang muamalah, dapat dilihat dari sejumlah indikator, yaitu; pertama, maksud dan tujuan dari ibadah tidak dapat diketahui secara detail dan terperinci sulit untuk menjelaskan mengapa shalat subuh dua rekaat sementara shalat dhuhur empat rekaat. Logika terbatas kita belum mampu menangkap kenapa dalam mengusap sepatu, bagian yang diusap adalah bagian atas, bukannya bagian bawah yang lebih “kotor”. Dalam rangka inilah kiranya dapat dipahami pernyataan sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib yang berkata:

“seandainya agama ini dengan logika (semata), bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya.”

Yang dapat ditangkap dari maksud dan tujuan ibadah adalah yang umum. Seperti shalat yang bertujuan, antara lain, untuk menciptakan ketenangan batin yang optimal dan membangun kedekatan hubungan dengan Allah SWT.

Berbeda dengan muamalah. Pada bidang muamalah, hikmah dari tuntunan syariah, secara relatif, dapat diketahui. Sampai pada bagian-bagian yang paling kecil sekalipun. Seorang ekonom, dengan terampil dan gambling, mampu menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik riba. Baik itu terhadap individu maupun masyarakat. Tidak heran, kelompok keahlian ini biasanya lebih antusias menentang riba daripada sebagian “sarjana agama”

Pernikahan bila dilihat dari beberapa indikator yang penulis sebutkan diatas lebih dekat dengan muamalah daripada ibadah, hal ini penulis dasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, maksud dan tujuan pernikahan bisa kita ketahui secara jelas misalnya saja untuk menenangkan jiwa seseorang, melangsungkan keturunan dan lain sebagainya sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa nash. Kedua, sisi yang menonjol dalam bidang pernikahan adalah kepentingan dari pribadi seseorang itu sendiri bukan kepentingan Allah SWT misalnya untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai bidang muamalah bukan ibadah dengan dasar sebagaimana yang telah penulis sebutkan.

Selanjutnya penulis akan menganalisa satu persatu dari ketiga masalah pernikahan sirri yang telah penulis sebutkan diatas apakah memenuhi ketiga syarat yang disyaratkan oleh Wahbah Zuhaili dalam beramal dengan masalah mursalah.

Dalam hal ini prosentase jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan di Indonesia tidak benar. Fakta bahwa jumlah laki-laki dengan perempuan lebih besar perempuan adalah prosesntase global (dunia) bukan Indonesia saja. Sebagaimana dilansir oleh BPPS, Badan Pusat Statistik (BPS) emncatat penduduk Indonesia 2010 yang mencapai 237.556.363 jiwa dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

Lagi pula kekhawatiran bila para kaum wanita yang ada di Indonesia yang tidak mendapat “jatah” menikah dengan kaum laki-laki akan terlanta bila pernikahan sirri dilarang merupakan dugaan yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya.

Walaupun dugaan yang seperti ini itu termasuk dalam dugaan yang kuat (dzann) akan tetapi Wahbah Zuhaili mensyaratkan masalah yang haqiqatan atau nyata bukan wahmiyatan atau dzann.

Selanjutnya dari syarat kedua yang disyaratkan oleh Wahbah Zuhaili menurut penulis tidak ada pertentangan sama sekali pernikahan sirri dengan nash qath’I dengan Ijma’ sahabat karena pada zaman dahulu semua pernikahan dilakukan sebagaimana prosesi pernikahan sirri yang biasa dipraktikan oleh masyarakat Indonesia. Bila praktik pernikahan zaman Nabi dan zaman setelah Nabi yang notaben-nya sama dengan praktik pernikahan sirri pada zaman sekarang tidak sesuai dengan nash maka niscaya aka nada nash yang menegur baik berupa ayat al Quran yang turun atau as Sunnah Nabi yang melarang, juga Ijma’ para sahabat yang secara riil melarang praktik tersebut.

Pernikahan sirri tidak termasuk dalam kategori kemaslahatan umum karena dari faktor penyebab pernikahan sirri yang telah penulis teliti, semuanya termasuk dalam kategori kepentingan individu semiasal menjaga aib keluarga, tidak punya uang dan lain sebagainya yang lebih bernuansa kemaslahatan individu daripada umum.

Maslahat yang kedua dari pernikahan sirri adalah kekhawatiran terhadap suami yang tidak puas dengan pelayanan istri di ranjang yang akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama untuk menyalurkan hasrat seks mereka, misalnya dengan para PSK. Menurut penulis kekhawatiran yang seperti ini belum termasuk

dalam kategori haqiqatan bahkan masih termasuk dalam kategori wahmiyatan yaitu dugaan belum dzann (dugaan yang kuat). Menurut berbagai lembaga survei sebagian besar laki-laki hidung belang pelanggan dilokalisasi menyatakan sudah bosan dengan pelayanan ranjang yang diberikan oleh istri mereka. Bosan bukan berarti tidak puas dengan pelayanan istri, hal ini merupakan sifat yang lazim dimiliki oleh semua manusia. Manusia memang memiliki sifat dasar yang mudah bosan agar lebih kreatif menciptakan hal-hal baru. Tetapi hal ini bukan berarti ketika mereka sudah bosan dengan istri mereka, kemudian mencari pelampiasan ke wanita lain atau menceraikannya kemudian menikah lagi. Bila hal ini diturut-turuti maka istri berapapun tidak akan bisa memuaskan laki-laki yang seperti ini. Pernikahan merupakan hubungan yang suci yang intinya bukan hanya masalah di ranjang, hubungan seks adalah sebagai perantara sebuah pasangan untuk melangsungkan keturunan mereka kelak di kemudian hari bisa menggantikan mereka sebagai khalifah di bumi sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada manusia. yang kedua yakni sama dengan yang sebelumnya tidak ada nash baik berupa al Quran ataupun as Sunnah yang melarang pernikahan sirri.

Yang ketiga apakah masalah yang seperti ini termasuk jenis masalah yang umum. Menurut penulis, ia termasuk dalam kategori umum karena menyangkut masalah-masalah sosial semisal maraknya PSK dan lokalisasi yang hal ini termasuk dalam kategori umum.

Maslahat yang ketiga adalah kekhawatiran jika pernikahan sirri dilarang angka pergaulan bebas akan terus bertambah yang akan berakibat pada berkembangnya penyakit HIV AIDS yang sekarang menghantui masyarakat dunia karena belum ada obatnya. Menurut penulis masalah ini masih dalam kategori

dugaan kuat atau dzann, belum sampai ke tingkat haqiqatan. Hal ini penulis dasarkan pada fakta bahwa perkembangan penyakit HIV AIDS faktor terbesar adalah pada jarum suntik yang biasa digunakan dalam penggunaan narkoba bukan pada seks bebas. Masalah jenis ini juga tidak sama sekali berseberangan dengan nash baik berupa al Quran dan as Sunnah.

Yang ketiga, maslahat sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah termasuk dalam kategori maslahat umum, karena penyakit HIV AIDS termasuk dalam kategori maslah sosial yang berakibat pada tataran sosial dan sangat berpengaruh pada ketenangan umum.

Jadi ketiga maslahat yang disebutkan tadi bila dibuatkan tabel sabagai berikut:

Syarat	Maslahah pertama	Maslahah Kedua	Maslahah Ketiga
Syarat 1	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Syarat 2	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Syarat 3	Tidak memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Jadi, dari ketiga maslahat yang telah penulis sebutkan diatas tidak ada satupun yang memenuhi syarat yang diajukan oleh Wahbah Zuhaili. Bisa kita lihat maslahat yang pertama hanya memenuhi satu syarat saja sedangkan maslahat yang kedua hanya memenuhi dua syarat saja sedangkan maslahat yang ketiga hanya memenuhi dua syarat juga. Padahal dari ketiga maslahat tersebut agar bisa dikatakan relevan dengan teori maslahah mursalah Wahbah Zuhaili harus memenuhi ketiga-tiganya tanpa

ketinggalan satupun. Itu artinya pernikahan sirri di Indonesia sama sekali tidak relevan dengan teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili.



BAB IV

A. KESIMPULAN

Pertama, bahwa konsep masalah mursalah Wahbah Zuhaili berbeda atau mempunyai cirri khas tersendiri dengan lainnya. Paling tidak hal ini bisa dilihat dari empat segi definisi, syarat, bidang operasional dan independensi masalah mursalah. Dari segi definisi Wahbah Zuhaili lebih setuju dengan definisinya Imam Ghazali, dari segi syarat Wahbah Zuhaili mensyaratkan tiga syarat yaitu masalah yang nyata (haqiqatan), tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma' dan cakupan masalah bersifat umum. Dari segi bidang masalah mursalah Wahbah Zuhaili menentukan hanya berlaku dalam bidang muamalah saja sedangkan dari segi independensinya Wahbah Zuhaili memilih sama dengan Syatibi yaitu sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dari al Quran dan as Sunnah.

Kedua, ketiga masalah yang telah penulis sebutkan diatas tidak ada satupun yang memenuhi syarat yang diajukan oleh Wahbah Zuhaili. Bisa kita lihat maslahat yang pertama hanya memenuhi satu syarat saja, sedangkan maslahat yang kedua memenuhi dua syarat saja sedangkan maslahat yang ketiga juga hanya memenuhi

dua syarat saja. Padahal dari ketiga masalah tersebut agar bisa dikatakan relevan dengan teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili harus memenuhi ketiga-tiganya tanpa ada satupun yang ketinggalan. Artinya, pernikahan sirri di Indonesia sama sekali tidak relevan dengan teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili,

B. SARAN

Penetapan suatu hukum Islam melalui pendekatan *maqasid al syari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para Ulama. Jika dibandingkan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqasid al syariah* dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes. Karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan menjadi kaku (rigid), sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya. Dengan pemahaman seperti diatas, seharusnya *masalah mursalah* yang notaben-nya merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang menggunakan pendekatan *maqasid al syari'ah*, sudah semestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menentukan hukum Islam termasuk dalam menentukan dilarang atau tidaknya pernikahan sirri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran al Karim

Abu Zahrah, Muhammad.(t.th). *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al Fikr.

Al Buthi, Muhammad Sa'id ramadhan.(t.th). *Dhawabith Al Maslahah Fi Syariah Al Islamiyah*. Syiria: Damsyiq.

Al-Zuhaili, Wahbah.(2008). *Ushul Fiqh al- Islamy*. Juz II. Beirut: Dar al Fikr.

B. Hallag, Wael. (2000). *A History Of Islamic Legal Theories*, alih bahasa E. Kusnadiningrat, , Jakarta: Rajawali Press.

Bisri, Cik Hasan.(t.th) *Model Penelitian Fiqih Jilid I*. Jakarta: Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Fitriyyah, Aniyyatul. (2009). *Tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah (studi terhadap penetapan pengadilan agama Yogyakarta tahun 2006)*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas islam Negeri Kalijaga.

Ghazali. (1412H). *al- Mustasfa Min Ilm al-Usl*. Kairo: al-Amiriyah.

Hasan, Khalid Ramadhan.(1998). *Mu'jam Ushul al Fiqh*. Mesir: al-Raudhoh.

Keer, Malcolm H. (1968). *Moral and Legal Judgement Invendent of Relevation Philosophy: East and West*.

Khallaf, Abdul Wahhab. (t.th). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Arab Saudi: Dar al Ilm.

Kompas.com, *Keluarga Sakinah Vs Maraknya Perceraian*, edisi 16 Agustus 2010.

Mahmuzar. *Maslahah Mursalah Suatu Metode Istinbath Hukum*, Makalah disampaikan dalam seminar di Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Mas'ud, Muhammad Khaid. (1977). *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute.

Nasution, Lahmudin. (2001). *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafii*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bandung: Rosda Karya.

Sayih, Ahmad Abdur Rahim. (1993). *Risalah fi Ri'ayat al Maslahah li al Imam at Tufi*. Mesir: Dar al Misriyah al Bananiyah.

Suramatputra, Ahmad Munif. (2002). *Filsafat Hukum Islam Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Surat Kabar Kompas, Rubrik Kompas Female, *Perempuan Lebih Banyak Rugi*, edisi Selasa 16 Pebruari 2010.

Surat Kabar Kompas, *Kawin Siri Perempuan Selalu Jadi Korban*, edisi Selasa 16 Pebruari 2010.

Suryanto, Agung. (2008). *Kedudukan Anak dan Harta Dalam perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Syalabi, Muhammad Mustofa. (t.th). *al Madkhal fil Fiqh*. Mesir: al-Rahmaniyah.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Ushul Fiqh*, cet. V. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

_____. (2003). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawal Press.

Syatibi, Abu Ishaq. (t.th). *Muafaqat fi Ushuli Syariah*, Juz III. Mesir: Al-Rahmaniyah.

_____. (1975). *Al I'tisham* Juz II. Beirut: Dar Ma'rifah.

Syukri Fathudin AW, Vita Fitria, *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*, makalah

www.zuhaily.net





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi “ A “ SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/AK-X/S1/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpn 551354, 572533 Faksimile 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aminuddin Slamet Widodo
NIM : 04210101
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : R. Cecep Lukman Yasin, M.A.
Judul : Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya
Dengan Pernikahan Sirri di Indonesia

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	11 Januari 2011	Konsultasi Proposal	
2.	14 Januari 2011	ACC Proposal	
3.	10 Pebruari 2011	Konsultasi Bab I dan Bab II	
4.	25 Maret 2011	Konsultasi Bab III dan Bab IV	
5.	1 April 2011	Revisi Bab III dan Bab IV	
6.	12 April 2011	ACC Bab I, II, III, dan IV	

Malang, 2 April 2011
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001